



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.02.06/II/ **1123** /2022  
Hal : Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19  
Dosis Lanjutan (Booster) bagi Lansia

21 Februari 2022

Yth. (daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022 dan berdasarkan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional No ITAGI/SR/5/2022 tanggal 21 Februari 2022, bersama ini kami sampaikan penyesuaian sebagai berikut:

1. Pemberian dosis *booster* bagi lansia (usia  $\geq$  60 tahun) dapat diberikan dengan **interval minimal tiga bulan** setelah mendapat vaksinasi primer lengkap
2. Vaksinasi COVID-19 dosis *booster* dapat dilakukan secara homolog atau heterolog. Vaksin yang diberikan adalah regimen vaksin COVID-19 yang tersedia di lapangan dan yang sudah mendapatkan EUA dari BPOM serta sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI
3. Mengingat saat ini vaksin Sinovac yang didistribusikan jumlahnya terbatas dan diperuntukkan bagi sasaran anak usia 6-11 tahun, maka untuk booster ini dapat menggunakan vaksin selain Sinovac.
4. Vaksinasi dosis primer tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
5. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 dosis *booster* tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2002.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Gubernur seluruh Indonesia
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Lampiran

Nomor : SR.02.06/II/ 1123 /2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Yth,:

1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia